



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAHRUDIN Bin GADI;
2. Tempat lahir : Semoi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 10 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 002 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh MUHAMMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 14 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 30 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUDIN Bin (Alm) GADI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana tercantum dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUDIN Bin (Alm) GADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 2 (dua) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram dan total berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram yang dimusnahkan dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Pebruari 2020 serta disisihkan dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram untuk Uji Sample Labfor Cabang Surabaya dan tersisa dengan berat netto 0,303 (nol koma tiga nol tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening;
 - 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD warna hitam;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek ISABELLA;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SYAHRUDIN Bin (Alm) GADI pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 17.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 007 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 17.45 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 007 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Terdakwa telah membeli atau menerima narkotika jenis shabu dari JUPRI WIYONO dan EKO SETIAWAN (keduanya penuntutan dilakukan secara terpisah) masing-masing sebanyak ± 1 (satu) gram dari JUPRI WIYONO seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram dari EKO SETIAWAN seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali membagi narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi 4 (empat) paket dengan maksud dijual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 019/11082.01/2020 tanggal 06 Pebruari 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa SYAHRUDIN Bin (Alm) GADI berupa 4 (empat) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik dengan total berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram dan total berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram atau berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram untuk Labfor Cabang Surabaya;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-1787/NNF/2020 tanggal 17 Pebruari 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 3181/2020/NNF yang berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,325 (nol koma tiga dua lima) gram milik Terdakwa SYAHRUDDIN Bin GADI, Dkk, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3181/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SYAHRUDIN Bin (Alm) GADI pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 17.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 007 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di RT. 004 Kel. Buluminung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, ternyata perbuatan Terdakwa di ketahui oleh Saksi TOTOK RUDIANTO dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara yang sedang melaksanakan tugas patroli serta langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening, 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek ISABELLA, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam kemudian seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya selanjutnya Saksi TOTOK RUDIANTO dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA membawa serta mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 019/11082.01/2020 tanggal 06 Pebruari 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa SYAHRUDIN Bin (Alm) GADI berupa 4 (empat) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik dengan total berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram dan total berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram atau berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram untuk Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-1787/NNF/2020 tanggal 17 Pebruari 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 3181/2020/NNF yang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj



berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,325 (nol koma tiga dua lima) gram milik Terdakwa SYAHRUDDIN Bin GADI, Dkk, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3181/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di RT. 004 Kel. Buluminung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di RT. 004 Kel. Buluminung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu kemudian Saksi langsung pergi menuju tempat yang dimaksud lalu setibanya di tempat tersebut maka Saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening, 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek ISABELLA, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dan saat ditanyakan kepada Terdakwa, seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara membawa serta mengamankan Terdakwa beserta seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi JUPRI WIYONO Bin PARNO dan Saksi EKO SETIAWAN;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki ijin atau dari instansi terkait untuk membeli narkotika maupun memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di RT. 004 Kel. Buluminung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di RT. 004 Kel. Buluminung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu kemudian Saksi langsung pergi menuju tempat yang dimaksud lalu setibanya di tempat tersebut maka Saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening, 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek ISABELLA, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dan saat ditanyakan kepada Terdakwa, seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara membawa serta mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi JUPRI WIYONO Bin PARNO dan Saksi EKO SETIAWAN;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki ijin atau dari instansi terkait untuk membeli narkotika maupun memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. JUPRI WIYONO Bin PARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di RT. 004 Kel. Buluminung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 10.30 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Saksi menjawab "ada". Setelah itu Saksi menghubungi Saksi EKO SETIAWAN dan memberi tahu Saksi EKO SETIAWAN bahwa Terdakwa ingin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, Saksi EKO SETIAWAN menjawab "ya, kasih aja 1 (satu)". Kemudian sekira pukul 16.30 WITA, Saksi EKO SETIAWAN datang ke rumah Saksi yang terletak di RT 007 Kel. Gunung Seteleng Kec. Penajam Kab. PPU dan mengajak ngobrol Saksi terkait masalah bisnis minyak CPO, lalu pada pukul 16.50 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi, dan langsung duduk di ruang tamu yang kebetulan pada saat itu di ruang tamu ada Saksi dan Saksi EKO SETIAWAN. Kemudian Saksi menaruh 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1 (satu) gram di meja ruang tamu, lalu Terdakwa menaruh uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) di atas meja ruang tamu dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada di meja ruang tamu. Kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi EKO SETIAWAN, "ini uangnya" kemudian Saksi EKO SETIAWAN menjawab, "kamu pegang aja", setelah itu Saksi mengambil uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan "mas tadi uang Rp350.000,00 Saksi pakai buat gantiin uang yang sampean pinjam." Lalu Saksi EKO SETIAWAN mengatakan, "iya ambil aja" dan tidak lama kemudian Saksi EKO SETIAWAN dijemput oleh temannya yang tidak Saksi kenal dan pada pukul

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.00 WITA Saksi EKO SETIAWAN pergi dari rumah Saksi untuk pergi bersama temannya. Kemudian Saksi melanjutkan mengobrol dengan Terdakwa. Lalu pada pukul 17.20 WITA Terdakwa pergi dari rumah Saksi, tidak lama kemudian Saksi EKO SETIAWAN kembali ke rumah Saksi dan menanyakan "dimana SYAHRUDIN?" dan Saksi menjawab, "pulang mas." Lalu pada pukul 17.40 WITA EKO SETIAWAN menghubungi Terdakwa untuk menyuruhnya kembali ke rumah Saksi dan tidak lama kemudian pada pukul 17.45 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi. Kemudian Saksi EKO SETIAWAN menanyakan kepada Terdakwa, "mana bahan yang tadi." Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari kantong celana kemudian meletakkannya di atas meja ruang tamu, kemudian Saksi EKO SETIAWAN mengatakan "kalau ada uangmu Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) nanti ku tambahkan setengah gram." Kemudian Terdakwa menjawab "ada bang", kemudian Terdakwa menyiapkan uang tersebut, dan pada saat yang bersamaan Saksi EKO SETIAWAN mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang ada di atas meja ruang tamu rumah Saksi, tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi EKO SETIAWAN sudah memegang 2 (dua) paket sabu-sabu (1 milik Terdakwa, dan 1 milik EKO SETIAWAN), lalu Saksi EKO SETIAWAN memindahkan isi 1 (satu) paket sabu-sabu (milik EKO SETIAWAN) ke dalam 1 (satu) paket sabu-sabu (milik Terdakwa) lalu Terdakwa meletakkan uang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di atas meja ruang tamu, dan Saksi EKO SETIAWAN meletakkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah di tambahkan isinya tersebut. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada di atas meja ruang tamu, lalu EKO SETIAWAN mengatakan kepada Saksi, "pegang aja dulu uangnya", dan Saksi menyimpan uang tersebut dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa pulang dan Saksi mengantar Saksi EKO SETIAWAN pulang;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa menerima sabu-sabu hanya ada Saksi dan Saksi EKO SETIAWAN;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi EKO SETIAWAN yaitu dengan cara Saksi EKO SETIAWAN menghubungi Saksi terlebih dahulu melalui telepon untuk mengajak Saksi ketemu di kandang ayam Saksi yang terletak di RT 007 Kel. Gunung Seteleng Kec. Penajam Kab. PPU, kemudian Saksi dan Saksi EKO SETIAWAN bertemu di kandang, lalu Saksi EKO SETIAWAN memberikan Saksi sejumlah narkoba jenis sabu untuk dijualkan lalu Saksi menerimanya dan menyimpannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menerima narkoba jenis sabu dari Saksi EKO SETIAWAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020, Saksi dihubungi Saksi EKO SETIAWAN untuk diajak ketemu di kandang ayam Saksi yang terletak di RT 007 Kel. Gunung Seteleng Kec. Penajam Kab. PPU, lalu pada pukul 10.30 WITA Saksi bertemu dengan Saksi EKO SETIAWAN, lalu kami mengobrol mengenai bisnis minyak CPO, kemudian Saksi EKO SETIAWAN menyerahkan 6 (enam) paket sabu-sabu kepada Saksi dan mengatakan "ini aku titip, nanti kalau ada yang beli kabari, 1 (satu) paketnya buat kamu pakai". Kemudian yang kedua hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi dihubungi Saksi EKO SETIAWAN disuruh untuk mendatangi dirinya dirumahnya yang terletak di RT 005 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. PPU, tidak lama kemudian Saksi tiba dirumahnya dan EKO SETIAWAN menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu kepada Saksi kemudian mengatakan, "ini aku titip, tiga untuk dijualkan dan satunya lagi buatmu" kemudian Saksi menerimanya dan langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi EKO SETIAWAN mendapatkan narkoba jenis sabu dari siapa;
- Bahwa hasil penjualan yang pertama adalah senilai Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membeli bahan bakar solar dari kapal guna untuk mengisi truk-truk CPO (usaha EKO SETIAWAN) dan yang kedua hasil penjualan senilai Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada EKO SETIAWAN, dan sisanya senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membeli bahan bakar solar dari kapal guna untuk mengisi truk-truk CPO (usaha EKO SETIAWAN);
- Bahwa tujuan Saksi menerima paket narkoba jenis sabu dari EKO SETIAWAN adalah untuk Saksi jual agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. EKO SETIAWAN Bin BIMO SENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di RT. 004 Kel. Buluminung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sejak 1 (satu) tahun terakhir karena terkait dengan pekerjaan bongkar muat CPO dan masuknya kapal bermuatan CPO, Karna, Cangkang, Bungkil di Pelabuhan Perusda Kab. PPU yang bersangkutan selaku penanggungjawab masalah mesin penyedot dan mengetahui jadwal keluar masuknya kapal yang berlabuh, selanjutnya semenjak diterbitkan Surat Perintah Nomor Sprint/1392/XI/HUK.6.6./2019, Saksi minta bantuan kepada Terdakwa untuk mengungkap jaringan narkoba yang ada di Kel. Muan Kec. Penajam Kab. PPU semenjak tanggal 22 November 2019 sampai dengan 28 November 2019 dan Saksi gunakan Terdakwa sebagai jaringan / informen Saksi untuk mengungkap bandar narkoba yang ada di Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah sering dan berulang kali menjual shabu, selalu Saksi ingatkan dan Saksi marahi kaitannya dengan Terdakwa berkecimpung dari narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak pernah menghiraukan perkataan Saksi karena Saksi akan merasa kehilangan apabila Terdakwa tertangkap oleh Sat Reserse Narkoba Polres PPU dan apabila sampai tertangkap pekerjaan kaitannya bisnis pribadi Saksi dengan Terdakwa kaitannya dengan bongkar CPO, Karna, Bungkil, Cangkang bahkan solar akan hilang dan Saksi susah untuk mencari penggantinya karena dia orang pertama dalam peran di Pelabuhan Perusda Benuo Taka yang artinya orang dari perusahaan PT. ATAYA;
- Bahwa Terdakwa menanyakan siapa yang jual sabu-sabu di Kab. PPU namun selebihnya Saksi tidak mengetahui apa-apa, karena biasa Saksi mendapatkan informasi tersebut dari Terdakwa terkait siapa yang jual sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan narkoba jenis sabu-sabu dari JUPRI;
- Bahwa untuk tempat dan waktunya Saksi mengetahui tetapi terkait mengenai adanya barang sabu-sabu tersebut Saksi tidak tahu pasti permasalahannya, Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengecek dan kalau bisa untuk membeli sabu-sabu kepada AHER yang bertempat tinggal di

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Lama Kec. Penajam (jaringan besar Kab. PPU) dengan tujuan Saksi beserta tim apabila AHER membuka lapak (berjualan sabu-sabu) Saksi beserta tim siap untuk melakukan penggerebekan lagi, setelah itu Saksi menanyakan kepemilikan barang sabu-sabu tersebut yang sudah ada di meja, untuk dari mananya Saksi tidak mengetahui setelah itu tidak lama kemudian Saksi pergi ke daerah Pelabuhan Chevron Penajam dan Pasar Lama Kec. Penajam untuk mengecek langsung apakah sasaran yang untuk rencana mengungkap bisa masuk atau tidak, untuk itu urusan JUPRI dengan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui lagi;

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri yang saat ini bertugas di Sat Intelkam Polres PPU terkhusus di bagian unit KAMNEG, sudah enggan untuk berurusan dengan jaringan narkoba yang berada di wilayah hukum Polres PPU. Akan tetapi karena Saksi sebagai anggota di lapangan (opsnal) mau tidak mau mendapat perintah baik melalui SPRIN maupun lisan dari pimpinan Saksi, suka tidak suka akan Saksi jalankan. Hal tersebut tidak mudah bagi Saksi maupun teman-teman di lapangan apalagi mengenai ungkap tindak pidana peredaran narkoba, kalau Saksi tidak mempunyai jaringan orang khusus yang Saksi pakai untuk mengungkap peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang berada di wilayah hukum Polres PPU akan amat sulit. Saksi yakin terkhusus jaringan narkoba tidak akan pernah berjalan mulus apabila terkhusus anggota Sat Narkoba bagian Opsnal diantara salah satunya dan dugaan Saksi untuk memuluskan peredaran narkoba;

- Bahwa nomor handphone Saksi benar 082153323899;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa komunikasi melalui handphone milik Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI terhadap Saksi EKO SETIAWAN pada tanggal 18 November 2019 benar terdapat percakapan yang pada intinya "kalo bisa istirahat dulu jualannya... soalnya ini antik dan masih kurang tangkapan" maksud dari percakapan tersebut adalah Saksi EKO SETIAWAN mengingatkan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI agar berhenti berjualan sabu-sabu terlebih dahulu karena dalam operasi antik dan masih kurang tangkapannya;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa komunikasi melalui handphone milik Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI terhadap Saksi EKO SETIAWAN pada tanggal 5 Februari 2019 benar terdapat percakapan "Bisa telpn kan ahir kh pak prabu mnta carikan 1 g lg ini pak tanggung katanya kalau cuman ada 1 g aja", maksud dari percakapan tersebut adalah Terdakwa

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHRUDIN Bin GADI menanyakan kepada Saksi EKO SETIAWAN bahwa Pak PRABU minta di carikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lagi;

- Bahwa Saksi EKO SETIAWAN mengetahui jika Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI menjual sabu-sabu, dan hubungannya dalam hal penjualan sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI sering membantu Saksi EKO SETIAWAN dalam pengungkapan kasus narkoba;
- Bahwa percakapan melalui Whatsapp pada tanggal 22 November 2019 pukul 19:59 WITA perihal "Mau belanja dmn ini pak yg buka ya" maksud percakapan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI pada saat itu adalah hanya ingin mencari informasi dimana ada penjual sabu-sabu pada saat itu dari EKO SETIAWAN;
- Bahwa EKO SETIAWAN membalas dengan "besok aja tak carikan sudah siang itu" maksud dari EKO SETIAWAN dalam percakapan tersebut adalah akan mencarikan informasi perihal dimana ada yang menjual sabu-sabu pada saat itu kepada Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyetakan tidak benar mengenai keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi tidak pernah memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa, karena sebenarnya Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari Saksi dan dengan maksud untuk dijual kembali;

Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di RT. 004 Kel. Buluminung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa kontak handphone atas nama "PAK EKO POLISI" dengan nomor 082153323899 adalah Saksi EKO SETIAWAN;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa komunikasi melalui handphone milik Terdakwa terhadap Saksi EKO SETIAWAN pada tanggal 18 November 2019 benar terdapat percakapan yang pada intinya "kalo bisa istirahat dulu jualannya... soalnya ini antik dan masih kurang tangkapan" maksud dari percakapan tersebut adalah Saksi EKO SETIAWAN mengingatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar berhenti berjualan sabu-sabu terlebih dahulu karena dalam operasi antik dan masih kurang tangkapannya;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa komunikasi melalui handphone milik Terdakwa terhadap Saksi EKO SETIAWAN pada tanggal 5 Februari 2019 benar terdapat percakapan "Bisa telpn kan ahir kh pak prabu mnta carikan 1 g lg ini pak tanggung katanya kalau cuman ada 1 g aja", maksud dari percakapan tersebut adalah Terdakwa menanyakan kepada Saksi EKO SETIAWAN bahwa Pak PRABU minta di carikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lagi;

- Bahwa Saksi EKO SETIAWAN mengetahui jika Terdakwa menjual sabu-sabu, dan hubungannya dalam hal penjualan sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa sering membantu Saksi EKO SETIAWAN dalam pengungkapan kasus narkoba;

- Bahwa percakapan melalui Whatsapp pada tanggal 22 November 2019 pukul 19:59 WITA perihal "Mau belanja dmn ini pak yg buka ya" maksud percakapan Terdakwa pada saat itu adalah hanya ingin mencari informasi dimana ada penjual sabu-sabu pada saat itu dari EKO SETIAWAN;

- Bahwa EKO SETIAWAN membalas dengan "besok aja tak carikan sudah siang itu" maksud dari EKO SETIAWAN dalam percakapan tersebut adalah akan mencari informasi perihal dimana ada yang menjual sabu-sabu pada saat itu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diberikan informasi perihal penjualan sabu-sabu untuk Terdakwa beli. Yang pertama kali di tempat AKHER tapi tidak dapat, yang kedua kali di tempat TAKIM dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Terdakwa lupa namanya namun Terdakwa beli di daerah pasar lama dan mendapat 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu langsung dari Saksi EKO SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Saksi JUPRI WIYONO namun pada saat itu yang Terdakwa tahu sabu-sabu tersebut milik Saksi JUPRI WIYONO dan diambil oleh Saksi EKO SETIAWAN lalu diserahkan kepada Terdakwa secara langsung dari Saksi EKO SETIAWAN;

- Bahwa saat itu Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Saksi EKO SETIAWAN sebanyak 1 (satu) paket seberat 1,5 gram (satu setengah gram);

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli atau membayar sabu-sabu yang Terdakwa terima tersebut dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) namun pada saat itu uang tersebut Terdakwa kasih langsung ke Saksi JUPRI WIYONO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 10.36 WITA Terdakwa menghubungi Saksi JUPRI WIYONO dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu Saksi JUPRI WIYONO mengatakan iya ada ini, lalu sekira pukul 16.50 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi JUPRI WIYONO dan masuk ke dalam ruang tamu rumah Saksi JUPRI WIYONO yang terletak di RT. 007 Kel. Gunung Seteleng Kec. Penajam Kab. PPU dan di ruang tamu rumah Saksi JUPRI WIYONO sudah ada Saksi JUPRI WIYONO dan Saksi EKO SETIAWAN lalu Saksi JUPRI WIYONO meletakan 1 (satu) paket sabu-sabu di atas meja ruang tamu lalu Terdakwa meletakan uang tunai senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Saksi JUPRI WIYONO letakan di atas meja ruang tamu dan Terdakwa kantong di saku celana bagian depan yang Terdakwa kenakan, lalu sekira pukul 17.00 WITA, Saksi EKO SETIAWAN pergi dan tak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi JUPRI WIYONO "masih ada kah (sabu-sabu)" dan Saksi JUPRI WIYONO mengatakan tidak ada, hubungi mas eko aja (EKO SETIAWAN) lalu sekira pukul 17.12 WITA Terdakwa mengirim pesan SMS kepada Saksi EKO SETIAWAN yang isinya "Bs tlpn kn ahir kh pak prabu minta carikan 1 g lg ini pak tanggung katanya kalau cuman ada 1 g aja" dan tidak ada balasan dari Saksi EKO SETIAWAN sehingga Terdakwa juga pergi dari rumah Saksi JUPRI WIYONO sekitar pukul 17.20 WITA karena ingin pulang ke rumah, namun di perjalanan sekira pukul 17.40 WITA Terdakwa di telfon Saksi EKO SETIAWAN dan Terdakwa di suruh kembali ke rumah Saksi JUPRI WIYONO lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi JUPRI WIYONO, sekira pukul 17.45 WITA Terdakwa sampai di rumah Saksi JUPRI WIYONO dan di ruang tamu rumah Saksi JUPRI WIYONO sudah ada Saksi EKO SETIAWAN dan Saksi JUPRI WIYONO lalu Saksi EKO SETIAWAN menanyakan mana bahan yang tadi (sabu-sabu) lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku celana Terdakwa dan Terdakwa letakan di atas meja ruang tamu rumah Saksi JUPRI WIYONO lalu Saksi EKO SETIAWAN mengatakan, kalau ada uangmu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ku tambahin setengah (0,5 gram sabu-sabu) lalu Terdakwa mengatakan "iya ini ada" lalu Terdakwa mengeluarkan uang tunai

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan meletakkannya di atas meja ruang tamu dan Saksi EKO SETIAWAN mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa letakkan di atas meja ruang tamu dan Terdakwa melihat di tangan Saksi EKO SETIAWAN ada 2 (dua) paket sabu-sabu dan Saksi EKO SETIAWAN menggabungkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket lalu diletakan di atas meja lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa lalu Saksi JUPRI WIYONO mengambil uang tunai senilai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa letakan di atas meja lalu tidak berapa lama Terdakwa pergi;

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 pada siang hari Terdakwa mendatangi Saksi EKO SETIAWAN di pinggir jalan dekat kandang ayam milik Saksi JUPRI WIYONON yang terletak di RT. 007 Kel. Gunung Seteleng Kec. Penajam Kab. PPU dan Saksi EKO SETIAWAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dan menyuruh Terdakwa menjualkan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menerimanya dan Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dan 3 (tiga) hari kemudian Saksi EKO SETIAWAN menanyakan uang hasil penjualan atau uang bahan;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat persis sudah berapa kali namun seingat Terdakwa sudah 4 (empat) kali di suruh Saksi EKO SETIAWAN untuk menjualkan sabu-sabu milik Saksi EKO SETIAWAN;

- Bahwa seingat Terdakwa pertama pada tanggal 06 Desember 2019 Terdakwa di telfon Saksi EKO SETIAWAN untuk datang ke jalan depan kandang ayam milik Saksi JUPRI WIYONO dan di kandang ayam tersebut Terdakwa di berikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1,5 gram dan Terdakwa di suruh Saksi EKO SETIAWAN untuk menjualkan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa mau dan Terdakwa menjualkan sabu-sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi EKO SETIAWAN sebagai uang pembelian sabu-sabu tersebut, kedua pada tanggal 10 Desember 2019 di siang hari dengan cara yang sama yaitu Terdakwa di telfon Saksi EKO SETIAWAN untuk datang ke jalan depan kandang ayam milik Saksi JUPRI WIYONO dan di jalan depan kandang ayam tersebut Terdakwa di berikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 gram dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar dan akan Terdakwa bayar nanti setelah laku terjual, ketiga pada

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 17 Desember 2019 sekira sore hari Terdakwa di telfon Saksi EKO SETIAWAN dan Terdakwa di suruh datang ke rumah Saksi JUPRI WIYONO untuk mengambil sabu-sabu lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi JUPRI WIYONO dan di rumah Saksi JUPRI WIYONO, Saksi EKO SETIAWAN memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayar nanti setelah laku terjual, keempat pada tanggal 19 Desember 2019 sekira sore hari Terdakwa di telfon Saksi EKO SETIAWAN dan Terdakwa di suruh datang ke rumah Saksi JUPRI WIYONO untuk mengambil sabu-sabu lalu Terdakwa datang ke rumah JUPRI WIYONO dan di rumah JUPRI WIYONO, EKO SETIAWAN memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayar nanti setelah laku terjual;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan sabu-sabu tersebut rata rata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pengambilan karena sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan total berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram dan total berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram;
- Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening;
- 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek ISABELLA;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 019/11082.01/2020 tanggal 06 Pebruari 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa SYAHRUDIN Bin (Alm) GADI berupa 4 (empat) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik dengan total berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram dan total berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram atau berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram untuk Labfor Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-1787/NNF/2020 tanggal 17 Pebruari 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 3181/2020/NNF yang berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,325$ (nol koma tiga dua lima) gram milik terdakwa SYAHRUDDIN Bin GADI, Dkk, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3181/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-1758/FKF/2020 tanggal 17 Pebruari 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 0255/2020/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Samsung model SM-A205F warna hitam dengan nomor IMEI 355037106847729 dan nomor 0256/2020/FKF berupa 1 (satu) simcard Telkomsel dengan S/N 0025000006725203, mengambil kesimpulan sebagai berikut :
 - 0255/2020/FKF : berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Samsung Model SM-A205F warna hitam dengan nomor IMEI 355037106847729 adalah benar ditemukan data pada barang bukti yang berupa 73 last dialled number, 133 last received number, 5 sent text messages dan whatsapp text messages yang berkaitan dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;
 - 0256/2020/FKF : berupa 1 (satu) simcard Telkomsel dengan S/N 0025000006725203 adalah benar ditemukan data pada barang bukti yang berupa 1 inbox messages;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI telah ditangkap oleh Saksi TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di RT. 004 Kel. Buluminung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam adalah benar milik Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI;
- Bahwa kontak handphone atas nama "PAK EKO POLISI" dengan nomor 082153323899 adalah Saksi EKO SETIAWAN;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa komunikasi melalui handphone milik Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI terhadap Saksi EKO SETIAWAN pada tanggal 18 November 2019 benar terdapat percakapan yang pada intinya "kalo bisa istirahat dulu jualannya... soalnya ini antik dan masih kurang tangkapan" maksud dari percakapan tersebut adalah Saksi EKO SETIAWAN mengingatkan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI agar berhenti berjualan sabu-sabu terlebih dahulu karena dalam operasi antik dan masih kurang tangkapannya;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa komunikasi melalui handphone milik Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI terhadap Saksi EKO SETIAWAN pada tanggal 5 Februari 2019 benar terdapat percakapan "Bisa telpn kan ahir kh pak prabu mnta carikan 1 g lg ini pak tanggung katanya kalau cuman ada 1 g aja", maksud dari percakapan tersebut adalah Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI menanyakan kepada Saksi EKO SETIAWAN bahwa Pak PRABU minta di carikan narkoba jenis sabu sebaganyak 1 (satu) gram lagi;
- Bahwa Saksi EKO SETIAWAN mengetahui jika Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI menjual sabu-sabu, dan hubungannya dalam hal penjualan sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI sering membantu Saksi EKO SETIAWAN dalam pengungkapan kasus narkoba;
- Bahwa percakapan melalui Whatsapp pada tanggal 22 November 2019 pukul 19:59 WITA perihal "Mau belanja dmn ini pak yg buka ya" maksud percakapan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI pada saat itu adalah hanya ingin mencari informasi dimana ada penjual sabu-sabu pada saat itu dari EKO SETIAWAN;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa EKO SETIAWAN membalas dengan "besok aja tak carikan sudah siang itu" maksud dari EKO SETIAWAN dalam percakapan tersebut adalah akan mencari informasi perihal dimana ada yang menjual sabu-sabu pada saat itu kepada Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI;
- Bahwa Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI sudah 3 (tiga) kali diberikan informasi perihal penjualan sabu-sabu untuk Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI beli. Yang pertama kali di tempat AKHER tapi tidak dapat, yang kedua kali di tempat TAKIM dan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mendapatkan sabu-sabu 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI lupa namanya namun Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI beli di daerah pasar lama dan mendapat 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mendapatkan sabu-sabu langsung dari Saksi EKO SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Saksi JUPRI WIYONO namun pada saat itu yang Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI tahu sabu-sabu tersebut milik Saksi JUPRI WIYONO dan diambil oleh Saksi EKO SETIAWAN lalu diserahkan kepada Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI secara langsung dari Saksi EKO SETIAWAN;
- Bahwa saat itu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mendapatkan sabu-sabu dari Saksi EKO SETIAWAN sebanyak 1 (satu) paket seberat 1,5 gram (satu setengah gram);
- Bahwa Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI membeli atau membayar sabu-sabu yang Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI terima tersebut dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) namun pada saat itu uang tersebut Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI kasih langsung ke Saksi JUPRI WIYONO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 10.36 WITA Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI menghubungi Saksi JUPRI WIYONO dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Saksi JUPRI WIYONO mengatakan iya ada ini, lalu sekira pukul 16.50 WITA Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI datang ke rumah Saksi JUPRI WIYONO dan masuk ke dalam ruang tamu rumah Saksi JUPRI WIYONO yang terletak di RT. 007 Kel. Gunung Seteleng Kec. Penajam Kab. PPU dan di ruang tamu rumah Saksi JUPRI WIYONO sudah ada Saksi JUPRI WIYONO dan Saksi EKO SETIAWAN lalu Saksi JUPRI WIYONO meletakkan 1 (satu) paket sabu-sabu

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas meja ruang tamu lalu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI meletakkan uang tunai senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Saksi JUPRI WIYONO letakan di atas meja ruang tamu dan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI kantong di saku celana bagian depan yang Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI kenakan, lalu sekira pukul 17.00 WITA, Saksi EKO SETIAWAN pergi dan tak lama kemudian Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mengatakan kepada Saksi JUPRI WIYONO "masih ada kah (sabu-sabu)" dan Saksi JUPRI WIYONO mengatakan tidak ada, hubungi mas eko aja (EKO SETIAWAN) lalu sekira pukul 17.12 WITA Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mengirim pesan SMS kepada Saksi EKO SETIAWAN yang isinya "Bs tlpn kn ahir kh pak prabu minta carikan 1 g lg ini pak tanggung katanya kalau cuman ada 1 g aja" dan tidak ada balasan dari Saksi EKO SETIAWAN sehingga Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI juga pergi dari rumah Saksi JUPRI WIYONO sekitar pukul 17.20 WITA karena ingin pulang ke rumah, namun di perjalanan sekira pukul 17.40 WITA Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI di telfon Saksi EKO SETIAWAN dan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI di suruh kembali ke rumah Saksi JUPRI WIYONO lalu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI kembali ke rumah Saksi JUPRI WIYONO, sekira pukul 17.45 WITA Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI sampai di rumah Saksi JUPRI WIYONO dan di ruang tamu rumah Saksi JUPRI WIYONO sudah ada Saksi EKO SETIAWAN dan Saksi JUPRI WIYONO lalu Saksi EKO SETIAWAN menanyakan mana bahan yang tadi (sabu-sabu) lalu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku celana Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI dan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI letakan di atas meja ruang tamu rumah Saksi JUPRI WIYONO lalu Saksi EKO SETIAWAN mengatakan, kalau ada uangmu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ku tambahkan setengah (0,5 gram sabu-sabu) lalu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mengatakan "iya ini ada" lalu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mengeluarkan uang tunai senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan meletakkannya di atas meja ruang tamu dan Saksi EKO SETIAWAN mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI letakkan di atas meja ruang tamu dan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI melihat di tangan Saksi EKO SETIAWAN ada 2 (dua) paket sabu-sabu dan Saksi EKO SETIAWAN menggabungkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket lalu diletakan di atas meja lalu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mengambil 1 (satu) paket

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut dan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI simpan di dalam saku celana Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI lalu Saksi JUPRI WIYONO mengambil uang tunai senilai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI letakan di atas meja lalu tidak berapa lama Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI pergi;

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 pada siang hari Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mendatangi Saksi EKO SETIAWAN di pinggir jalan dekat kandang ayam milik Saksi JUPRI WIYONON yang terletak di RT. 007 Kel. Gunung Seteleng Kec. Penajam Kab. PPU dan Saksi EKO SETIAWAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dan menyuruh Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI menjualkan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI menerimanya dan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI menjual sabu-sabu tersebut dan 3 (tiga) hari kemudian Saksi EKO SETIAWAN menanyakan uang hasil penjualan atau uang bahan;

- Bahwa Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI tidak ingat persis sudah berapa kali namun seingat Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI sudah 4 (empat) kali di suruh Saksi EKO SETIAWAN untuk menjualkan sabu-sabu milik Saksi EKO SETIAWAN;

- Bahwa seingat Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI pertama pada tanggal 06 Desember 2019 Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI di telfon Saksi EKO SETIAWAN untuk datang ke jalan depan kandang ayam milik Saksi JUPRI WIYONO dan di kandang ayam tersebut Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI di berikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1,5 gram dan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI di suruh Saksi EKO SETIAWAN untuk menjualkan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mau dan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI menjualkan sabu-sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI memberikan uang Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi EKO SETIAWAN sebagai uang pembelian sabu-sabu tersebut, kedua pada tanggal 10 Desember 2019 di siang hari dengan cara yang sama yaitu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI di telfon Saksi EKO SETIAWAN untuk datang ke jalan depan kandang ayam milik Saksi JUPRI WIYONO dan di jalan depan kandang ayam tersebut Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI di berikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 gram dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI bayar dan akan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar nanti setelah laku terjual, ketiga pada tanggal tanggal 17 Desember 2019 sekira sore hari Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI di telfon Saksi EKO SETIAWAN dan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI di suruh datang ke rumah Saksi JUPRI WIYONO untuk mengambil sabu-sabu lalu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI datang ke rumah Saksi JUPRI WIYONO dan di rumah Saksi JUPRI WIYONO, Saksi EKO SETIAWAN memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI bayar nanti setelah laku terjual, keempat pada tanggal 19 Desember 2019 sekira sore hari Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI di telfon Saksi EKO SETIAWAN dan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI di suruh datang ke rumah Saksi JUPRI WIYONO untuk mengambil sabu-sabu lalu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI datang ke rumah JUPRI WIYONO dan di rumah JUPRI WIYONO, EKO SETIAWAN memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI bayar nanti setelah laku terjual;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI dapatkan dari penjualan sabu-sabu tersebut rata rata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pengambilan karena sebagian Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 019/11082.01/2020 tanggal 06 Pebruari 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa SYAHRUDIN Bin (Alm) GADI berupa 4 (empat) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik dengan total berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram dan total berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram atau berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram untuk Labfor Cabang Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-1787/NNF/2020 tanggal 17 Pebruari 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 3181/2020/NNF yang berisikan 1 (satu)

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,325$ (nol koma tiga dua lima) gram milik terdakwa SYAHRUDDIN Bin GADI, Dkk, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3181/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-1758/FKF/2020 tanggal 17 Pebruari 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 0255/2020/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Samsung model SM-A205F warna hitam dengan nomor IMEI 355037106847729 dan nomor 0256/2020/FKF berupa 1 (satu) simcard Telkomsel dengan S/N 0025000006725203, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 0255/2020/FKF : berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Samsung Model SM-A205F warna hitam dengan nomor IMEI 355037106847729 adalah benar ditemukan data pada barang bukti yang berupa 73 last dialled number, 133 last received number, 5 sent text messages dan whatsapp text messages yang berkaitan dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

- 0256/2020/FKF : berupa 1 (satu) simcard Telkomsel dengan S/N 0025000006725203 adalah benar ditemukan data pada barang bukti yang berupa 1 inbox messages;

- Bahwa Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang undang No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa SYAHRUDIN BIN GADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram dan total berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-1787/NNF/2020 tanggal 17 Februari 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 3181/2020/NNF yang berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,325$ (nol koma tiga dua lima) gram milik terdakwa SYAHRUDDIN Bin GADI, Dkk, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3181/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, ataukah menyerahkan maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI telah ditangkap oleh Saksi TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di RT. 004 Kel. Buluminung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa komunikasi melalui handphone milik Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI terhadap Saksi EKO SETIAWAN pada tanggal 5 Februari 2019 benar terdapat percakapan “Bisa telpn kan ahir kh pak prabu mnta carikan 1 g lg ini pak tanggung katanya kalau cuman ada 1 g aja”, maksud dari percakapan tersebut adalah Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI menanyakan kepada Saksi EKO SETIAWAN bahwa Pak PRABU minta di carikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa komunikasi melalui handphone milik Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI terhadap Saksi EKO SETIAWAN dengan nomor 082153323899 pada tanggal 18 November 2019 benar terdapat percakapan yang pada intinya “kalo bisa istirahat dulu jualannya... soalnya ini antik dan masih kurang tangkapan” maksud dari percakapan tersebut adalah Saksi EKO SETIAWAN mengingatkan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI agar berhenti berjualan sabu-sabu terlebih dahulu karena dalam operasi antik dan masih kurang tangkapannya;

Menimbang, bahwa percakapan melalui Whatsapp pada tanggal 22 November 2019 pukul 19:59 WITA perihal “Mau belanja dmn ini pak yg buka ya” maksud percakapan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI pada saat itu adalah hanya ingin mencari informasi dimana ada penjual sabu-sabu pada saat itu dari EKO SETIAWAN;

Menimbang, bahwa EKO SETIAWAN membalas dengan “besok aja tak carikan sudah siang itu” maksud dari EKO SETIAWAN dalam percakapan tersebut adalah akan mencarikan informasi perihal dimana ada yang menjual sabu-sabu pada saat itu kepada Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI sudah 3 (tiga) kali diberikan informasi perihal penjualan sabu-sabu untuk Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI beli. Yang pertama kali di tempat AKHER tapi tidak dapat, yang kedua kali di tempat TAKIM dan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mendapatkan sabu-sabu 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI lupa namanya namun Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI beli di daerah pasar lama dan mendapat 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mendapatkan sabu-sabu langsung dari Saksi EKO SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Saksi JUPRI WIYONO namun pada saat itu yang Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI tahu sabu-sabu tersebut milik Saksi JUPRI WIYONO dan diambil oleh Saksi EKO SETIAWAN lalu diserahkan kepada Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI secara langsung dari Saksi EKO SETIAWAN;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mendapatkan sabu-sabu dari Saksi EKO SETIAWAN sebanyak 1 (satu) paket seberat 1,5 gram (satu setengah gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI membeli atau membayar sabu-sabu yang Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI terima tersebut dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) namun pada saat itu uang tersebut Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI kasih langsung ke Saksi JUPRI WIYONO;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 10.36 WITA Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI menghubungi Saksi JUPRI WIYONO dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Saksi JUPRI WIYONO mengatakan iya ada ini, lalu sekira pukul 16.50 WITA Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI datang ke rumah Saksi JUPRI WIYONO dan masuk ke dalam ruang tamu rumah Saksi JUPRI WIYONO yang terletak di RT. 007 Kel. Gunung Seteleng Kec. Penajam Kab. PPU dan di ruang tamu rumah Saksi JUPRI WIYONO sudah ada Saksi JUPRI WIYONO dan Saksi EKO SETIAWAN lalu Saksi JUPRI WIYONO meletakkan 1 (satu) paket sabu-sabu di atas meja ruang tamu lalu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI meletakkan uang tunai senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Saksi JUPRI WIYONO letakan di atas meja ruang tamu dan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI kantong di saku celana bagian depan yang Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI kenakan, lalu sekira pukul 17.00 WITA, Saksi EKO SETIAWAN pergi dan tak lama kemudian Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mengatakan kepada Saksi JUPRI WIYONO “masih ada kah (sabu-sabu)” dan Saksi JUPRI WIYONO mengatakan tidak ada, hubungi mas eko aja (EKO SETIAWAN) lalu sekira pukul 17.12 WITA Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mengirim pesan SMS kepada Saksi EKO SETIAWAN yang isinya “Bs tlpn kn ahir kh pak prabu minta carikan 1 g lg ini pak tanggung katanya kalau cuman

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 g aja” dan tidak ada balasan dari Saksi EKO SETIAWAN sehingga Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI juga pergi dari rumah Saksi JUPRI WIYONO sekitar pukul 17.20 WITA karena ingin pulang ke rumah, namun di perjalanan sekira pukul 17.40 WITA Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI di telfon Saksi EKO SETIAWAN dan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI di suruh kembali ke rumah Saksi JUPRI WIYONO lalu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI kembali ke rumah Saksi JUPRI WIYONO, sekira pukul 17.45 WITA Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI sampai di rumah Saksi JUPRI WIYONO dan di ruang tamu rumah Saksi JUPRI WIYONO sudah ada Saksi EKO SETIAWAN dan Saksi JUPRI WIYONO lalu Saksi EKO SETIAWAN menanyakan mana bahan yang tadi (sabu-sabu) lalu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku celana Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI dan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI letakan di atas meja ruang tamu rumah Saksi JUPRI WIYONO lalu Saksi EKO SETIAWAN mengatakan, kalau ada uangmu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ku tambahin setengah (0,5 gram sabu-sabu) lalu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mengatakan “iya ini ada” lalu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mengeluarkan uang tunai senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan meletakkannya di atas meja ruang tamu dan Saksi EKO SETIAWAN mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI letakkan di atas meja ruang tamu dan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI melihat di tangan Saksi EKO SETIAWAN ada 2 (dua) paket sabu-sabu dan Saksi EKO SETIAWAN menggabungkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket lalu diletakan di atas meja lalu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI simpan di dalam saku celana Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI lalu Saksi JUPRI WIYONO mengambil uang tunai senilai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI letakan di atas meja lalu tidak berapa lama Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI pergi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 pada siang hari Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mendatangi Saksi EKO SETIAWAN di pinggir jalan dekat kandang ayam milik Saksi JUPRI WIYONON yang terletak di RT. 007 Kel. Gunung Seteleng Kec. Penajam Kab. PPU dan Saksi EKO SETIAWAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dan menyuruh Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI menjualkan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI menerimanya dan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI menjual sabu-sabu tersebut dan 3 (tiga) hari kemudian Saksi EKO SETIAWAN menanyakan uang hasil penjualan atau uang bahan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI sudah 4 (empat) kali di suruh Saksi EKO SETIAWAN untuk menjualkan sabu-sabu milik Saksi EKO SETIAWAN, pertama pada tanggal 06 Desember 2019 Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI di telfon Saksi EKO SETIAWAN untuk datang ke jalan depan kandang ayam milik Saksi JUPRI WIYONO dan di kandang ayam tersebut Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI di berikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1,5 gram dan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI di suruh Saksi EKO SETIAWAN untuk menjualkan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI mau dan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI menjualkan sabu-sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI memberikan uang Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi EKO SETIAWAN sebagai uang pembelian sabu-sabu tersebut, kedua pada tanggal 10 Desember 2019 di siang hari dengan cara yang sama yaitu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI di telfon Saksi EKO SETIAWAN untuk datang ke jalan depan kandang ayam milik Saksi JUPRI WIYONO dan di jalan depan kandang ayam tersebut Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI di berikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 gram dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI bayar dan akan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI bayar nanti setelah laku terjual, ketiga pada tanggal tanggal 17 Desember 2019 sekira sore hari Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI di telfon Saksi EKO SETIAWAN dan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI di suruh datang ke rumah Saksi JUPRI WIYONO untuk mengambil sabu-sabu lalu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI datang ke rumah Saksi JUPRI WIYONO dan di rumah Saksi JUPRI WIYONO, Saksi EKO SETIAWAN memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI bayar nanti setelah laku terjual, keempat pada tanggal 19 Desember 2019 sekira sore hari Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI di telfon Saksi EKO SETIAWAN dan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI di suruh datang ke rumah Saksi JUPRI WIYONO untuk mengambil sabu-sabu lalu Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI datang ke rumah JUPRI WIYONO dan di rumah JUPRI WIYONO, EKO SETIAWAN memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI bayar nanti setelah laku terjual;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI dapatkan dari penjualan sabu-sabu tersebut rata rata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pengambilan karena sebagian Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI konsumsi sendiri;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena terdapat kata “atau” sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum secara keseluruhan, melainkan hanya satu saja apakah tanpa hak ataukah melawan hukum saja;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut, selain itu Terdakwa bekerja sebagai buruh, sehingga tidak memenuhi kriteria penyalur Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain penjatuhan pidana berupa penjara, Terdakwa dikenai pula dengan pidana berupa denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram dan total berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram, telah dimusnahkan dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram sesuai Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor:SP.Sita/06.e/II/RES.4.2/2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Pebruari 2020 serta disisihkan dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram untuk Uji Sample Labfor Cabang Surabaya dan tersisa dengan berat netto 0,303 (nol koma tiga nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sisa narkotika dengan berat netto 0,303 (nol koma tiga nol tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening, 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek ISABELLA, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan barang hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika berat netto 0,303 (nol koma tiga nol tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening;
 - 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek ISABELLA;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh kami, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, BUDI SUSILO, S.H., NURUL HASANAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh MEIDIHAMSI RAKHMATULLAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SUSILO, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

NURUL HASANAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, S.H